



## TANGGUNG JAWAB PASTOR PAROKI TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI PAROKI MENURUT KHK 1983 DAN RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN UMAT BERIMAN

Eugenius Koresy Bour <sup>\*1)</sup>,  
Yohanes Vebylius Kono <sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Teologi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia  
Email\*: [boureugene5481@gmail.com](mailto:boureugene5481@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Pastor paroki; Pelayanan; Administrasi Paroki; KHK 1983; Umat Beriman.	Kajian ini bertujuan untuk membahas dan menjelaskan tanggung jawab pastor paroki terhadap pelayanan administrasi paroki berdasarkan KHK 1983 dan relevansinya bagi kehidupan umat beriman. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, yakni menghimpun informasi dari berbagai sumber literatur dan KHK 1983 menjadi sumber data primer. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Berdasarkan KHK 1983, pastor paroki merupakan penanggung jawab utama pelayanan administrasi paroki. Pelayanan administrasi paroki dapat mendukung pelayanan pastoral pastor paroki untuk mencapai kebaikan bersama umat paroki. Jadi, sebagai gembala umat, pastor paroki juga mempunyai tanggung jawab dalam urusan-urusan pastoral, termasuk pelayanan administrasi paroki. Tanggung jawab pastor paroki terhadap pelayanan administrasi paroki merupakan aspek krusial yang secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan pastoral dan kehidupan umat beriman.
<b>Keywords:</b> Parish Priest; Service; Parish Administration; The Code of Canon Law of 1983; The Faithful.	<b>Abstract</b> <i>This study aims to discuss and explain the responsibility of parish priests for the parish administrative services according to the Code of Canon Law of 1983 and its relevance to the life of the faithful. This study is a qualitative study with a literature study approach. Data collection is conducted through document study, which is gathering information from various literature sources, with the Code of Canon Law 1983 serving as the primary data source. The data are analyzed using descriptive analysis techniques. Based on the Code of Canon Law of 1983, the parish priest is the main person in charge of the parish administrative service. These administrative services can support the parish priest's pastoral ministry in achieving the common good of the parishioners. Thus, as the shepherd of the faithful, the parish priest also has responsibility for pastoral affairs, including the parish administrative ministry. The responsibility of the parish priest for the parish administrative service is a crucial aspect that directly affects the quality of pastoral ministry and the life of the faithful.</i>

## **PENDAHULUAN**

Gereja pertama-tama dan terutama dipahami sebagai persekutuan (*communion*) umat beriman yang sejak semula dipanggil dan dipersatukan oleh iman yang sama dan satu kepada Allah dalam Yesus Kristus dan di bawah bimbingan Roh Kudus (Ismail, 2016; Widyatmadja, 2010). Gereja bukan sebuah entitas yang abstrak semata, tetapi merupakan sebuah komunitas umat beriman yang terstruktur dan terorganisir secara hierarkis. Struktur organisasi Gereja juga bukan sekedar formalitas belaka, tetapi merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari kehidupan komunitas Gereja itu sendiri. Struktur organisasi yang jelas memungkinkan Gereja untuk menjalankan misinya dalam pewartaan Injil, merayakan sakramen, dan melayani umat Allah demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan semua orang (Borrong, 2002).

Gereja universal terbentuk dari Gereja-gereja partikular atau Gereja keuskupan. Untuk mempermudah jangkauan pelayanan bagi semua umat Kristiani, setiap wilayah keuskupan dibagi ke dalam unit-unit yang lebih kecil, yakni paroki. Sebuah paroki dipimpin oleh seorang imam yang ditunjuk dan diutus oleh Uskup Diosesan untuk mengemban tanggung jawab sebagai pastor paroki (KHK 374 § 1). Pastor paroki memiliki peran sentral dalam kehidupan umat beriman di wilayah parokinya. Pastor paroki adalah gembala yang dipercayakan untuk memimpin umat beriman di wilayah parokinya dengan memperhatikan kebutuhan mereka, baik rohani dan jasmani. Salah satu tugas penting yang diemban oleh pastor paroki adalah tanggung jawab terhadap pelayanan administrasi paroki.

Pastor paroki adalah penanggung jawab utama terhadap pelayanan administrasi paroki, meskipun pelaksana utama pelayanan administrasi paroki adalah karyawan sekretariat paroki (biasanya umat awam) (Warsono, 2022). Namun, banyak umat beriman masih mempunyai pandangan keliru tentang tugas atau tanggung jawab seorang pastor paroki. Tugas seorang pastor paroki kerap kali dilihat hanya sebagai pelayan dalam bidang liturgi-sakramental semata, sedangkan pelayanan administrasi paroki dipandang bukan bagian integral dari tugas seorang pastor paroki. Pelayanan administrasi paroki acap kali diidentikkan sebagai tugas umat awam untuk membantu pastor paroki dan bukan tugas pastor paroki sendiri.

Kitab Hukum Kanonik (KHK) dengan jelas menyatakan pastor paroki mempunyai tugas lebih dari sekadar sebagai pemimpin rohani. Tugasnya bukan hanya sebagai pemimpin rohani yang merepresentasikan kehadiran Kristus secara nyata di tengah komunitas paroki untuk memberikan arahan rohani dan pelayanan liturgis-sakramental saja. Namun, tugasnya juga sebagai gembala umat adalah mengelola urusan-urusan pastoral, termasuk pelayanan administrasi yang krusial bagi kelancaran operasional paroki demi kesejahteraan seluruh umat dan keberlangsungan komunitas paroki itu sendiri. Dengan demikian, pelayanan administrasi paroki adalah bagian integral dari tugas seorang pastor paroki. Umat awam hanya dilibatkan untuk membantu dan mempermudah tugas pastor paroki.

Beberapa kajian terdahulu telah membahas topik tentang tanggung jawab pastor paroki dan pelayanan administrasi paroki. Kajian Aileen, *et al.*, (2021) menunjukkan pentingnya penggunaan dan pengembangan sistem informasi digital untuk mendigitalisasi proses administrasi, sehingga pengelolaan data umat dan surat menyurat menjadi lebih efektif dan efisien. Kajian Hardana (2016) menunjukkan pentingnya pelayanan pastoral berbasis data. Dengan pelayanan berbasis data, Gereja dapat merancang dan melaksanakan program pastoral

yang sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan umat beriman. Kajian Lio & Teris (2019) juga menyatakan manajemen data kesekretariatan yang efektif sangat berperan dalam mendukung pelaksanaan manajemen pastoral paroki secara menyeluruh. Kajian Yese & Ara (2024) menunjukkan pastor paroki sesuai dengan KHK 1983 memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan reksa pastoral di paroki. Selain itu, kajian Budiani (2022) menunjukkan peran penting administrasi Gereja dalam pelayanan pemimpin Gereja. Beberapa kajian tersebut belum secara spesifik menjelaskan tugas pastor paroki terhadap pelayanan administrasi paroki berdasarkan (KHK 1983). Oleh karena itu, kajian ini pun secara khusus akan menjelaskan dan membahas tugas pastor paroki terhadap pelayanan administrasi paroki berdasarkan KHK 1983 dan relevansinya secara signifikan bagi kehidupan umat beriman.

## **METODE**

Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan kepustakaan atau studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan berbagai bahan atau sumber tertulis tentang tanggung jawab pastor paroki terhadap pelayanan administrasi paroki berdasarkan KHK 1983 dan relevansinya bagi kehidupan umat beriman. Sumber data primernya adalah KHK 1983, sedangkan sumber data sekunder meliputi berbagai sumber tertulis lainnya, seperti buku-buku teologi, dokumen magisterium, dan artikel-artikel jurnal teologi yang relevan dengan tugas administrasi pastor paroki sumber sekunder digunakan untuk mendukung ide penulis dan menjelaskan topik yang sedang dibahas. Data atau informasi hasil studi literatur dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, yakni metode analisis dengan cara menjelaskan, menggambarkan, atau memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan sistematis tentang data atau informasi yang telah diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengertian Pelayanan Administrasi Paroki***

Pengertian istilah ‘pelayanan administrasi paroki’ dapat dipahami dengan terlebih dahulu menelusuri arti dari ketiga kata dasar pembentuknya, yakni pelayanan, administrasi, dan paroki.

*Pertama*, arti pelayanan. Pelayanan adalah segala bentuk aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung (Kasmir, 2010). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pelayanan sebagai upaya menyiapkan, mengurus, atau mengelola hal-hal yang dibutuhkan oleh orang lain (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Dalam konteks Kekristenan, pelayanan merujuk pada sikap dan tindakan menyerahkan diri untuk melayani Allah dan sesama sebagai wujud iman, kasih, dan syukur atas kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Kata pelayanan berasal dari kata Yunani, yakni *diakoneo* atau *diakonein* yang berarti melayani atau menjadi pelayan. Kata *diakoneo* atau *diakonein* menggambarkan tindakan melayani seperti seorang pelayan meja makan yang menantikan perintah untuk membantu orang lain atau melayani para tamu. *Diakoneo* atau *diakonein* dalam dunia Yunani dianggap sebagai pekerjaan yang rendah atau pekerjaan seorang budak (Noordegraaf, 2017).

Dalam konteks Alkitab dan pelayanan Kristen, *diakoneo* atau *diakonein* mengandung makna sebagai tindakan melayani dengan sikap kerendahan hati dan tanpa pamrih, serta bentuk

pengabdian yang dilakukan bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. *Diakoneo* atau *diakonein* adalah tindakan meninggalkan keegoisan diri dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Selain itu, *diakoneo* atau *diakonein* juga dapat dipahami sebagai anugerah yang diberikan Allah kepada orang beriman untuk menjadi alat-Nya dalam melayani sesama. Pelayanan bukan sekadar aktivitas lahiriah, tetapi ekspresi iman dan kasih kepada Allah yang diwujudkan dalam tindakan nyata kepada sesama, baik di dalam maupun di luar Gereja. Pelayanan dalam iman Kristen adalah tindakan aktif dan tulus yang dilandasi oleh kasih, kerendahan hati, ketaatan kepada Allah, dan meneladani Yesus Kristus untuk menolong dan memenuhi kebutuhan sesama tanpa pamrih (Tumanggor, 2022).

*Kedua*, arti administrasi. Istilah ‘administrasi’ berasal dari dua kata dasar Bahasa Latin, yakni *ad* dan *ministrare*. Kata *ad* berarti ke atau kepada (Inggris: *to*) dan kata *ministrare* berarti melayani, membantu, atau mengarahkan (Inggris: *to serve, to conduct*). Kata administrasi mempunyai arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi merupakan kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, dan lain-lain yang berhubungan dengan ketatausahaan. Dengan kata lain, administrasi merujuk pada kegiatan tata usaha, seperti pencatatan, penyusunan data, surat-menyurat, pembukuan, dan pengelolaan informasi secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan penyimpanan dan pengambilan data. Dalam arti luas, administrasi merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, administrasi mencakupi seluruh aktivitas manajemen; mulai dari pengaturan, pengelolaan, pengorganisasian, perencanaan, hingga pengendalian sumber daya dan kegiatan dalam suatu organisasi atau Perusahaan (Purwanto, 1987).

*Ketiga*, arti paroki. Kata paroki secara etimologis berasal dari kata Bahasa Yunani, yakni *paroikèo* atau *paroikos* yang berarti tinggal berdekatan atau *parokein* yang berarti musafir atau pengembara. Perjanjian Baru memahami kata *paroikos* dalam hubungan dengan kata *oikos* yang berarti tempat, yakni tempat atau lokus inkarnasi Kristus (Hatmoko, 2021; Yese & Ara, 2024). Paroki dipahami sebagai tempat yang disediakan oleh Tuhan orang bagi semua penganut. Dengan kata lain, paroki dilihat sebagai tempat di mana setiap orang dari berbagai latar belakang disatukan dan diterima dalam sebuah persekutuan untuk hidup yang lebih baik (Coppin, 2005).

Paroki dalam konteks Gereja Katolik dipahami sebagai sebuah persekutuan (*communio*) umat beriman Kristiani yang terorganisir secara hierarkis. Paroki merupakan komunitas umat beriman yang dibentuk secara tetap dengan batas-batas wilayah tertentu dalam sebuah wilayah keuskupan (Gereja partikular). Paroki di dalam prinsip organisasinya bersifat teritorial dan bukan personal atau pun kategorial (Go, 1990). Gereja Paroki mengungkapkan wujud kesatuan antara umat Kristiani dengan Kristus sebagai Kepala Gereja (Tubuh Mistik Kristus). Paroki tidak terpisahkan dari kesatuan dengan Gereja semesta, tetapi serentak menjadi fondasi bagi Gereja semesta (*communio ecclesiarum*). Hal itu berarti bahwa komunitas parokial merupakan *pars diocesis* atau bagian utuh dari diocesis atau keuskupan yang dijiwai oleh semangat *communio* yang sama, tanggung jawab bersama berdasarkan Sakramen Pembaptisan, dan hidup religius yang berpusat pada perayaan Sakramen Ekaristi bersama (KHK 1983). Pembagian wilayah keuskupan ke dalam paroki-paroki hendak memudahkan pelayanan sehingga menjadi

lebih terfokus, personal, dan responsif terhadap konteks lokal. Dengan demikian, setiap paroki menjadi pusat kehidupan rohani bagi umat beriman yang berdomisili di wilayah tersebut. Keberadaan paroki hendak membantu umat beriman mendapatkan pelayanan lebih dekat, merasakan kehadiran Gereja secara lebih dekat atau memperkuat ikatan komunitas, dan terlibat aktif dalam kegiatan dan pelayanan Gereja.

KHK (1983, 515 § 1) mendefinisikan paroki sebagai persekutuan umat Kristiani yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular atau lingkup keuskupan di bawah otoritas Uskup Diosesan, dengan batas-batas geografis yang ditentukan oleh Uskup, dan reksa pastoralnya dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri (KHK 170). Definisi paroki berdasarkan kanon KHK tersebut memuat beberapa hal pokok dari sebuah paroki. (1) Paroki sebagai komunitas kaum beriman. Paroki terdiri dari sekelompok orang Kristiani yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. (2) Batasan wilayah geografis tertentu. Kaum beriman Kristiani mendiami wilayah tertentu. Dengan demikian, paroki memiliki batas-batas wilayah yang jelas, meskipun pada dasarnya merupakan kumpulan orang beriman. (3) Otoritas Uskup. Sebuah paroki selalu berada di bawah otoritas seorang Uskup yang memiliki wewenang untuk mendirikan, membubarkan, atau mengubah paroki tersebut. (4) Pastor paroki. Sebuah paroki dan segala reksa pastoralnya dipimpin oleh seorang pastor paroki sebagai gembala sendiri untuk menghimpun semua anggota Gereja yang diwarnai oleh berbagai perbedaan manusiawi menjadi satu dan menyatukan mereka ke dalam Gereja semesta.

Berdasarkan uraian tentang arti ketiga kata dasar di atas, pelayanan administrasi paroki dapat dipahami sebagai segala bentuk kegiatan tata kelola dan penyelenggaraan urusan-urusan praktis yang mendukung kelancaran operasional sebuah paroki sebagai unit terkecil dalam struktur Gereja Katolik. Pelayanan itu meliputi pencatatan sakramen-sakramen, seperti Pembaptisan, Perkawinan, Penguatan, Pengurapan Orang Sakit, dan pencatatan penting lainnya yang menyangkut status kanonik umat beriman, urusan keuangan dan harta benda paroki, surat-menyurat dan komunikasi, pengelolaan fasilitas dan inventaris, penjadwalan kegiatan dan penggunaan gedung, serta koordinasi dengan berbagai seksi dan kelompok kategorial dalam paroki. Pelayanan tersebut bukan sekadar urusan catat-mencatat, melainkan pelayanan kepada umat yang dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembala paroki dengan pelaksana utama adalah karyawan sekretariat paroki (Warsono, 2022).

Pelayanan administrasi paroki bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan sistematis agar pelayanan Gereja dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut bertujuan supaya pastor paroki sebagai gembala paroki mengenal umatnya dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan umat paroki, serta untuk mendukung pelaksanaan sakramen dan kegiatan pastoral lainnya. Pelayanan administrasi paroki juga mencakup pengelolaan surat-menyurat yang berkaitan dengan kebutuhan umat, seperti surat baptis, surat pernikahan, surat keterangan kematian, dan lain-lain Aileen *et al.*, (2021). Pelayanan administrasi paroki harus dilaksanakan dengan teliti, tertib, dan penuh tanggung jawab. Hal tersebut bertujuan supaya data umat terjaga dengan baik dan pelayanan kepada umat dapat berlangsung dengan ramah, cepat, tepat, dan tuntas (Warsono, 2022). Dengan demikian, pelayanan administrasi paroki adalah proses pengelolaan data dan dokumen penting umat Katolik di paroki yang dilakukan secara sistematis dan profesional sebagai wujud

pelayanan Gereja kepada umatnya untuk mendukung pelaksanaan sakramen dan pelayanan pastoral.

### ***Tugas Utama Pastor Paroki Menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983***

Tugas pastor paroki menurut KHK 1983 secara umum meliputi tiga tugas utama yang dikenal sebagai *tria munera Christi* (tri tugas Kristus). KHK 519 secara gamblang menyatakan tugas utama pastor paroki, yakni mengajar, menguduskan, dan memimpin umat beriman di bawah otoritas Uskup Diosesan dan dalam kerja sama dengan para presbiter atau imam yang lain, diakon, serta umat awam. Dengan demikian, ketiga tugas tersebut tidak secara eksklusif hanya menjadi tugas seorang pastor paroki. Umat awam juga dapat terlibat dalam ketiga tugas tersebut karena rahmat baptisan mereka. Namun, ketiga tugas tersebut merupakan tugas mendasar dan spesifik seorang pastor paroki.

*Pertama*, tugas mengajar (*munus docendi*). Pastor paroki bertugas untuk mengajarkan iman Katolik kepada umatnya dan membimbing mereka dalam ajaran Gereja dan kehidupan Kristiani. KHK 747 §1 menyatakan Kristus Tuhan sendiri mempercayakan tugas mengajar kepada Gereja supaya Gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga tanpa cela kebenaran yang diwahyukan, serta menyelidikinya secara lebih mendalam,ewartakan dan menjelaskannya dengan setia. KHK 528 § 1 menyatakan pastor paroki terikat kewajiban untuk ewartakan Sabda Allah secara utuh kepada setiap umat Allah di wilayah parokinya. Tugas pewartaan tersebut meliputi pengajaran kebenaran-kebenaran iman melalui homili (terutama pada hari Minggu dan hari-hari pesta wajib), pembinaan kateketik (atau kegiatan katekese) untuk mengembangkan semangat Injili termasuk isu yang berkaitan dengan keadilan sosial, memberikan dan memperhatikan pendidikan Katolik untuk anak-anak dan kaum muda, serta melalui kerja sama dengan umat awam tetap mengupayakan pewartaan Injil kepada umat yang meninggalkan iman Katolik mereka.

*Kedua*, tugas menguduskan (*munus sanctificandi*). KHK 834 § 1 menyatakan tugas Gereja untuk menguduskan manusia dilaksanakan melalui liturgi suci yang dipandang sebagai pelaksanaan tugas imam Yesus Kristus. KHK 834 § 2 menyatakan liturgi suci tersebut hanya terlaksana atas nama Gereja dan dilakukan oleh orang-orang yang ditugaskan secara legitim serta dengan perbuatan-perbuatan yang telah disahkan oleh otoritas Gereja. Pastor paroki bertugas untuk melaksanakan dan memimpin perayaan-perayaan sakramen, terutama Ekaristi, serta tindakan ibadah lainnya untuk menguduskan umat Allah di wilayah parokinya. KHK 528 § 2 menyatakan pastor paroki menjalankan tugas menguduskan umat Allah dengan melakukan beberapa hal berikut. (1) Mengusahakan agar Ekaristi Mahakudus harus menjadi pusat kehidupan semua umat beriman di parokinya. (2) Mengupayakan agar umat beriman di parokinya sesering mungkin merayakan sakramen-sakramen, terutama Sakramen Ekaristi dan Tobat. (3) Membimbing umat Allah di parokinya untuk menghidupi kebiasaan doa pribadi dan dalam keluarg. (4) Mendorong dan membimbing umat Allah di parokinya untuk berpartisipasi aktif dalam perayaan-perayaan liturgi suci di paroki dan menjaga supaya tidak ada penyalahgunaan di dalamnya.

*Ketiga*, tugas memimpin dan menggembalakan (*munus regendi*). Pastor paroki bertugas untuk memimpin umat dalam kehidupan Gereja, mengatur kegiatan pastoral, dan menjaga kesatuan serta ketertiban paroki di bawah otoritas Uskup Diosesan. KHK 536 § 1 menyatakan

pastor paroki menjadi ketua untuk dewan pastoral paroki. Pastor Paroki bertindak sebagai pemimpin pastoral yang mengelola komunitas umat beriman di parokinya. Dia juga mewakili Gereja dalam urusan yuridis dan administratif paroki. Dia memiliki tanggung jawab untuk memelihara keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum*), menggembalakan umat dengan kasih, membangun komunitas yang hidup dalam iman, dan bekerja sama dengan dewan pastoral paroki serta umat awam untuk melaksanakan reksa pastoral di wilayah parokinya. . KHK 529 secara gamblang menguraikan tugas memimpin pastor paroki. Tugas memimpin itu berkaitan erat dengan jabatannya sebagai gembala umat dan lebih bersifat pastoral. Tugas memimpin umat beriman dilaksanakan oleh pastor paroki dengan melakukan beberapa hal berikut. (1) Mengenal umat beriman yang dipercayakan kepada penggembalaannya. (2) Mengunjungi keluarga-keluarga untuk memberikan pendampingan, dukungan, dan nasihat. (3) Memperhatikan dan membantu orang-orang sakit, orang-orang miskin dan tersingkirkan, serta orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan khusus. (4) Mendampingi dan membina keluarga-keluarga Kristiani; membantu dan membina para pasangan suami-istri dan orang tua untuk memenuhi tugas mereka serta memperhatikan perkembangan hidup Kristiani dalam keluarga.

Selain ketiga tugas utama di atas, pastor paroki juga memiliki beberapa fungsi khusus. Fungsi khusus tersebut termaktub dalam KHK 530. Fungsi khusus pastor paroki tersebut meliputi tujuh hal, yakni pelayanan Sakramen Pembaptisan; pelayanan Sakramen Penguatan bagi umat yang berada dalam bahaya mati; pelayanan *Viaticum* (Bekal Suci), pengurapan orang sakit, dan pemberian berkat apostolik; pelayanan perkawinan dan pemberkatan mempelai; pelaksanaan upacara pemakaman; pemberkatan bejana baptis pada masa Paskah, memimpin prosesi di luar gereja, dan pemberkatan meriah di luar gereja; serta Perayaan Ekaristi lebih meriah pada hari-hari Minggu dan hari-hari pesta wajib.

### ***Tugas Pastor Paroki terhadap Pelayanan Administrasi Paroki Menurut KHK 1983***

Administrasi paroki sebenarnya mencakupi dua hal, yakni pelayanan sakramental dan pelayanan administrasi. Keduanya saling melengkapi dan sangat penting bagi kehidupan paroki serta pertumbuhan iman umat. Pertama, pelayanan sakramental. Pastor paroki mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan sakramen, pengajaran iman, dan pelaksanaan liturgi. Tugas ini mencerminkan tugasnya untuk menguduskan umat melalui sakramen-sakramen yang vital bagi kehidupan spiritual umat beriman di wilayah parokinya. Kedua, pelayanan administrasi paroki. Pastor paroki juga bertanggung jawab atas pelayanan administrasi paroki, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan pelaporan kepada Uskup. Tugas ini berkaitan erat dengan pengambilan keputusan dalam kehidupan paroki sehari-hari (Belyanan, 2016).

Berdasarkan KHK, tugas pastor paroki terhadap pelayanan administrasi paroki meliputi beberapa hal berikut. *Pertama*, pengelolaan catatan dan arsip paroki, seperti pencatatan baptis, perkawinan, kematian, dan dokumen penting lainnya yang harus dikelola dengan tertib dan sesuai ketentuan. KHK 535 §1 menyatakan kewajiban setiap paroki untuk mengadakan buku-buku paroki, yakni buku baptis, perkawinan, kematian, dan buku-buku lainnya sesuai ketentuan-ketentuan Konferensi Para Uskup atau Uskup Diosesan. Pastor paroki mesti berusaha supaya buku-buku itu diisi dengan cermat dan disimpan dengan baik. KHK 535 §2 menyatakan data lain yang mesti dicatat dalam buku baptis adalah keterangan tentang penerimaan Sakramen

**TANGGUNG JAWAB PASTOR PAROKI  
TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI PAROKI  
MENURUT KHK 1983 DAN RELEVANSINYA  
BAGI KEHIDUPAN UMAT BERIMAN**

Krisma atau Penguatan, status kanonik umat beriman (atas dasar perkawinan, adopsi, tahbisan suci, profesi kekal, dan perubahan ritus). Keterangan-keterangan tersebut mesti disertakan dalam surat baptis. KHK 535 § 4 menyatakan setiap paroki mesti memiliki ruang atau tempat arsip untuk menjaga dan menyimpan dengan baik buku-buku paroki, surat-surat Uskup, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Semua dokumen tersebut akan diperiksa oleh Uskup Diosesan atau orang yang didelegasikan pada waktu visitasi atau kesempatan lain yang tepat. Pastor paroki bertugas untuk menjaga dokumen-dokumen itu supaya tidak jatuh ke tangan orang luar. Kan. 535 §5 menyatakan pastor paroki mesti menjaga dan memelihara dengan baik buku-buku paroki yang sudah lebih tua sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum partikular.

*Kedua*, pengelolaan surat-menyurat dan komunikasi resmi paroki, termasuk penerbitan surat keputusan dan korespondensi dengan pihak luar. KHK 535 § 3 menyatakan setiap paroki mesti memiliki cap sendiri (*proprium sigillum*). Semua surat-menyurat paroki (surat keterangan status kanonik umat beriman seperti semua akta) dapat mempunyai arti yuridis jika ditandatangani oleh pastor paroki sendiri atau orang yang didelegasikan oleh pastor paroki serta dikuatkan oleh cap paroki.

*Ketiga*, pengelolaan keuangan dan harta benda paroki serta memastikan penggunaan sumber daya paroki untuk mendukung kegiatan pastoral dan operasional Gereja. Berdasarkan KHK 1254 § 1 & § 2, Gereja mempunyai hak asli dan tidak bergantung pada kuasa sipil untuk memperoleh (*acquirere*), memiliki (*retinere*), mengelola (*administrare*), dan mengalih-milikkan (*alienare*) harta benda untuk mencapai tujuan-tujuan yang khas, yakni mengatur ibadat ilahi, memberikan sustentasi yang layak kepada klerus dan para pelayan yang lain, melaksanakan karya-karya kerasulan suci dan karya karitatif terutama kepada orang-orang yang berkekurangan. KHK 532 menyatakan pastor paroki mewakili badan hukum paroki dalam semua perkara yuridis menurut norma hukum. Dia mesti mengupayakan pengelolaan harta benda paroki sesuai dengan norma (KHK 1281-1288). KHK 537 menyatakan setiap paroki mesti memiliki dewan keuangan untuk membantu pastor paroki dalam mengelola harta benda paroki. Dengan demikian, pastor paroki mesti bekerja sama dengan pastor rekannya dan umat awam untuk mengelola harta benda Gereja paroki.

*Keempat*, mengawasi dan memimpin dewan pastoral dan dewan keuangan paroki sebagai badan konsultatif dan pelaksana dalam pelayanan pastoral dan administrasi. KHK 536 §1 menyatakan pastor paroki menjadi ketua atas dewan pastoral paroki. Umat beriman dilibatkan dalam dewan pastoral paroki tersebut untuk mengembangkan dan menjalankan reksa pastoral paroki serta memberikan bantuan bagi pengembangan program-program atau kegiatan-kegiatan paroki. KHK 536 §1 menyatakan dewan pastoral hanya mempunyai suara konsultatif saja dan diatur oleh norma-norma yang ditentukan oleh Uskup Diosesan. Dengan demikian, pastor paroki bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran operasional paroki, termasuk pengelolaan fasilitas dan inventaris, serta penjadwalan kegiatan paroki.

*Kelima*, pastor paroki memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugas-tugas tersebut di bawah otoritas Uskup Diosesan dan bertanggung jawab langsung atas reksa pastoral umat di parokinya. KHK 515 §1 menyatakan paroki didirikan atas otoritas Uskup Diosesan dan dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri. KHK 519 menyatakan

pastor paroki bertanggung jawab atas reksa pastoral di paroki yang dipercayakan oleh Uskup Diosesan kepada dirinya, termasuk segala pelayanan administrasi parokinya (KHK 535).

### ***Relevansi Pelayanan Administrasi Paroki bagi Kehidupan Umat Beriman***

Pelayanan administrasi paroki merupakan salah satu fondasi yang mendukung kelancaran dan keteraturan seluruh kegiatan pastoral dan pelayanan Gereja di tingkat paroki. Pelayanan administrasi paroki menjadi tulang punggung yang dapat menopang kehidupan pastoral, sehingga paroki menjadi komunitas iman yang hidup dan berdaya guna dalam misi Gereja. Pelayanan administrasi paroki memiliki relevansi yang sangat penting bagi kehidupan umat beriman.

*Pertama*, mewujudkan kebaikan bersama umat beriman. Pelayanan administrasi paroki bertujuan untuk mengatur dan menata hidup umat secara terorganisir serta mengeluarkan dan memutuskan kebijakan bagi umat di paroki, sehingga tercapai *bonum commune* (kebaikan bersama) umat beriman. Pelayanan administrasi paroki bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan pondasi penting dalam menata kehidupan umat secara terorganisir. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, berbagai kegiatan dan kebutuhan umat dapat dikelola dengan baik; mulai dari pendataan anggota, pengelolaan keuangan paroki, hingga penjadwalan kegiatan rohani dan sosial. Keteraturan itu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan iman dan kebersamaan. Selain itu, norma dan kebijakan paroki ditetapkan berdasarkan atau dengan memperhatikan kebutuhan seluruh umat (Raharso, 2018).

*Kedua*, mendukung pelaksanaan tugas pastoral. Pelayanan administrasi yang baik membantu pastor dan dewan pastoral paroki dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengawasi kegiatan pastoral sehingga tugas pastor paroki untuk mengajar, menguduskan, dan menggembalakan umat paroki dapat berjalan dengan efektif. Pelayanan administrasi yang baik menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk berbagai kegiatan pastoral. Data dan catatan yang dikelola dengan baik membantu pastor dan dewan pastoral paroki untuk memahami kebutuhan umat secara lebih mendalam, mengidentifikasi prioritas pelayanan, dan menyusun program-program pastoral yang relevan dan tepat sasaran (Lio & Teris, 2019). Dalam fungsi pengorganisasian, sistem administrasi yang baik membantu untuk mengelola sumber daya paroki dan mengkoordinasikan berbagai kelompok dan seksi yang terlibat dalam pelayanan pastoral. Dalam fungsi kepemimpinan dan pengawasan, administrasi menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan kegiatan pastoral, mengevaluasi efektivitas program, dan mengambil keputusan yang tepat. Laporan-laporan kegiatan, catatan keuangan, dan data partisipasi umat menjadi indikator penting bagi pastor dan dewan pastoral paroki untuk mengukur keberhasilan pelayanan dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan (Jimun, *et al.*, 2021).

*Ketiga*, menumbuhkan persekutuan dan partisipasi umat. Dengan sistem administrasi yang baik, paroki dapat menjadi komunitas beriman yang hidup, tempat persaudaraan, sekolah iman, dan basis evangelisasi yang mendorong keterlibatan aktif umat dalam berbagai pelayanan dan karya Gereja. Sistem administrasi yang baik mendukung penyampaian informasi kepada seluruh umat secara jelas dan terstruktur tentang berbagai kegiatan, program, dan kebutuhan paroki. Catatan yang baik tentang kelompok-kelompok kategorial, kegiatan rohani, dan pelayanan sosial membantu pastor dan dewan pastoral paroki untuk mengidentifikasi potensi

partisipasi umat dan memfasilitasi pembentukan wadah-wadah persekutuan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sistem administrasi yang baik juga membantu dalam upaya mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak umat, seperti perayaan liturgi, kegiatan sosial, dan program pendidikan iman. Data mengenai partisipasi umat dalam kegiatan katekese dan pendalaman iman membantu pastor dan dewan pastoral paroki dalam merancang program-program pembinaan yang lebih efektif dan menarik. Sistem administrasi yang baik juga memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kelompok-kelompok evangelisasi, baik di dalam maupun di luar paroki (Budiani, 2022). Ketika merasa menjadi bagian aktif dari komunitas yang terorganisir dengan baik, umat akan lebih termotivasi untuk berbagi iman mereka dengan orang lain dan menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Dengan demikian, administrasi paroki yang baik bukan hanya sekadar urusan pencatatan, tetapi merupakan elemen penting dalam membangun paroki sebagai komunitas beriman yang hidup dan partisipatif.

*Keempat*, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Pengelolaan keuangan dan harta benda yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan pondasi penting dalam membangun kepercayaan umat. Pengelolaan keuangan dan harta benda paroki yang transparan dan akuntabel melalui pelayanan administrasi membangun kepercayaan umat dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan pastoral dan sosial paroki (Hermanto, *et al.*, 2021). Transparansi dalam pengelolaan keuangan berarti bahwa informasi mengenai sumber pendapatan, alokasi pengeluaran, dan kondisi keuangan paroki secara keseluruhan dapat diakses dan dipahami oleh umat. Hal itu dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang jelas dan terbuka. Akuntabilitas berarti bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya paroki dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan komprehensif atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, potensi penyalahgunaan dana dan harta benda paroki dapat diminimalisasikan. Dengan transparansi dan akuntabilitas, umat akan merasa aman dan percaya bahwa kontribusi mereka benar-benar digunakan untuk mendukung berbagai pelayanan pastoral, kegiatan sosial, dan pemeliharaan fasilitas paroki (Jehaut, 2024). Kepercayaan umat mendorong partisipasi mereka yang lebih besar dalam berbagai kegiatan paroki. Kepercayaan umat tersebut menjadi modal penting dalam membangun komunitas umat yang solid, partisipatif, dan mampu menjalankan misinya dengan baik.

*Kelima*, memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. Administrasi paroki yang baik memudahkan komunikasi internal dan eksternal, pengelolaan surat-menyurat, serta koordinasi antar seksi dan kelompok kategorial dalam paroki sehingga pelayanan berjalan sinergis. Administrasi paroki yang tertata dengan baik berperan sentral dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif, baik di dalam lingkungan paroki (internal) maupun dengan pihak-pihak di luar paroki (eksternal). Sistem administrasi yang baik membantu pengelolaan surat-menyurat yang efisien; mulai dari penerimaan, pencatatan, hingga pendistribusian informasi. Hal itu memastikan setiap pesan, undangan, atau pemberitahuan dapat tersampaikan kepada pihak yang tepat dan dalam waktu yang sesuai. Kemudahan dalam berkomunikasi tersebut menjadi landasan penting bagi kelancaran berbagai kegiatan dan pelayanan di paroki (Nidin, *et al.*, 2022). Dengan demikian, administrasi paroki yang baik memastikan seluruh pelayanan paroki dapat berjalan secara sinergis dan terarah. Kemudahan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi

menjadi kunci bagi paroki untuk menjadi komunitas yang solid, responsif terhadap kebutuhan umat, dan mampu menjalin relasi yang baik dengan pihak lain.

*Keenam*, menyediakan informasi yang akurat untuk pelayanan yang berbasis data. Pengelolaan data umat yang sistematis mendukung pelayanan pastoral yang berbasis data, sehingga program dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat secara nyata. Dengan adanya data yang akurat dan terstruktur mengenai berbagai aspek kehidupan umat, seperti demografi, status sosial ekonomi, kondisi spiritual, serta partisipasi dalam kegiatan paroki, pastor dan dewan pastoral paroki dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh umat parokinya. Informasi tersebut menjadi landasan yang kuat dalam merancang program dan pelayanan yang relevan dan tepat sasaran. Pelayanan pastoral berbasis data juga membantu pastor dan dewan pastoral paroki untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok umat dengan kebutuhan khusus, misalnya keluarga dengan ekonomi lemah, kaum muda yang rentan terhadap pengaruh negatif, atau lansia yang membutuhkan pendampingan (Hardana, 2016; Pramana, 2024). Hal itu dapat membantu pastor dan dewan pastoral paroki untuk menyalurkan sumber daya dan upaya pelayanan secara lebih efektif, serta memastikan setiap bantuan dan dukungan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan yang ada. Misalnya, data tentang tingkat partisipasi umat dalam kegiatan katekese dapat membantu pastor dan dewan pastoral paroki untuk merancang program pembinaan iman yang lebih menarik dan sesuai dengan tingkat pemahaman umat. Pengelolaan data yang akurat juga membantu pastor dan dewan pastoral paroki untuk mengevaluasi efektivitas program dan pelayanan yang telah dilaksanakan. Dengan membandingkan data sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program, pastor dan dewan pastoral paroki dapat mengukur dampaknya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pendekatan berbasis data ini mendorong pastor dan dewan pastoral paroki untuk terus belajar dan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat. Dengan demikian, pengelolaan data umat yang sistematis melalui administrasi paroki yang baik mentransformasi pelayanan pastoral menjadi lebih responsif dan efektif (Lio & Teris, 2019).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Seorang pastor paroki mempunyai tanggung jawab bukan sekadar sebagai pemimpin rohani. Sebagai gembala umat, pastor paroki juga mempunyai tanggung jawab dalam urusan-urusan pastoral, termasuk pelayanan administrasi paroki. Berdasarkan KHK 1983, pastor paroki merupakan representasi yuridis paroki dan bertanggung jawab atas pengelolaan urusan-urusan paroki sesuai dengan norma hukum universal dan partikular, termasuk urusan administrasi paroki. Tanggung jawab pastor paroki terhadap pelayanan administrasi paroki merupakan aspek krusial yang secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan pastoral dan kehidupan umat beriman. Oleh karena itu, pastor paroki hendaknya mengoptimalkan pengelolaan administrasi melalui pendelegasian terstruktur dan adopsi teknologi. Pastor paroki disarankan untuk membentuk tim administrasi paroki yang kompeten dan terlatih, membuat Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas, serta segera menerapkan sistem digital untuk pencatatan

sakramen, data umat, dan pengelolaan keuangan. Hal itu bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi yang lebih tinggi sesuai norma hukum Gereja.

Penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan, sehingga tidak memotret realitas praktis atau kendala lapangan yang dihadapi pastor paroki dalam menjalankan administrasi di berbagai daerah yang berbeda tantangannya, misalnya paroki pedalaman vs paroki kota. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lapangan (studi kasus) perlu dilakukan. Hal itu bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan KHK 1983 dalam praktik nyata di paroki-paroki tertentu, termasuk hambatan administratif yang sering muncul.

## **REFERENSI**

- Aileen, A., Maslim, M., & Ch., S. (2021). Pembangunan Sistem Administrasi Surat Menyurat Di Paroki Hati St. Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran. *Jurnal Informatika Atma Jogja*, 2(2), 125–132.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Balai Pustaka.
- Belyanan, O. S. (2016). *Pemahaman Umat Lingkungan Santo Timotius Paroki Santa Maria Fatima Kelapa Lima Tentang Aturan Gereja Perihal Pelayanan Sakramen dan Sakramentali (Satu Tinjauan Pastoral)*. Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus, Merauke.
- Borrong, R. T. (2002). *Berakar di Dalam dan Dibangun di Atas Dia*. BPK Gunung Mulia.
- Budiani, A. (2022). Administrasi Gereja Membantu Pemimpin Gereja dalam Melaksanakan Pelayanan Gereja. *Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 1(3), 53–58.
- Coppen, M. (2005). The Extended Paris. *Rural Theology*, 3(2), 99–111. [https://doi.org/10.1179/rut\\_2005\\_3\\_2\\_003](https://doi.org/10.1179/rut_2005_3_2_003).
- Go, P. (1990). *Paroki Menurut Hukum Gereja*. Dioma.
- Hardana, I. K. A. (2016). Pelayanan Umat: Pelayanan Yang Berbasis Data. *Jurnal Sepakat*, 2(2), 151–166.
- Hatmoko, T. L. (2021). St. Yosep Sebagai Teladap Pelayan Pastoral. *Jurnal Pelayanan Pastoral*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.53544/jpp.v2i1.243>.
- Hermanto, Suhendri, H., & Iriani, N. I. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Pada Gereja GPDI Gloria Malang. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 10(1), 21–38.
- Ismail A. (2016). *Selamat Bergereja*. BPK Gunung Mulia.
- Jehaut, R. (2024). *Pengelolaan Keuangan Paroki: Questio Semper Urgens*. Mirifica News. <https://www.mirifica.net/pengelolaan-keuangan-paroki-questio-semper-urgens/>.
- Jimun, M. G., Kase, E. B. S., & Adinugraha, S. (2021). Analisis Pengaruh Manajemen Pelayanan Pastoral Terhadap Kepuasan Umat Wilayah III Parokis Santa Familia Sikumana Keuskupan Agung Kupang. *Jurnal Seputar Penelitian Pendidikan Keagamaan*, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.61717/sl.v2i1.35>.
- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. (2004). *Kitab Hukum Kanonik (Codeks Iuris Canonici) (XII)*. Obor.
- Lio, Z. D., & Teris, I. (2019). Pelaksanaan Manajemen Data Kesekretariatan dalam Menunjang Manajemen Pastoral Paroki. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 3(2), 73–83 <https://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/92>.

- Nidin, S. B., Simanjuntak, F., Deak, V. (2022). Komunikasi dalam Manajemen POSDCORB dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Gereja. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(2), 114–125. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i2.324>.
- Noordegraaf. (2017). *Orientasi Diakonia Gereja: Teologi dalam Prespektif Reformasi* (Cet. III). BPK Gunung Mulia.
- Pramana, F. J. (2024). *Pastoral Berbasis Data: Pelatihan Pendataan Umat Paroki Kleco*. Sesawi.Net. <https://www.sesawi.net/pastoral-berbasis-data-pelatihan-pendataan-umat-paroki-kleco/>.
- Purwanto, M. N. (1987). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Raharso, A. T. (2018). *Tindakan Adminstratif Dalam Gereja Katolik*. Dioma.
- Tumanggor, S. (2022). Pentingnya Pelayanan di Gereja Terhadap Tujuan Pembelajaran PAK Dewasa. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 117–123.
- Warsono, A. T. E. (2022). *Pembuktian dan Pencatatan Administrasi Sakramen-Sakramen Gereja*. LPPM Universitas Sanata Dharma [https://web.usd.ac.id/lembaga/lppm/pengabdian\\_detail.php?id=pb&idj=10&-idk=0&thn=2022&noid=1088](https://web.usd.ac.id/lembaga/lppm/pengabdian_detail.php?id=pb&idj=10&-idk=0&thn=2022&noid=1088).
- Widyatmadja, J. P. (2010). *Yesus dan Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif Dan Teologi Rakyat Di Indonesia*. BPK Gunung Mulia.
- Yese, B. S., & Ara, A. (2024). Pastor Paroki dan Tanggung Jawabnya Menurut Ketentuan Kitab Hukum Kanonik. *Jurnal Magistra*, 2(1), 87–103 <https://doi.org/10.62200/magistra.v2i1.85>.